



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR : 56 TAHUN 2024

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan penyelenggaraan pengelolaan sampah sebagaimana Pasal 16 ayat (9) merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah dengan melibatkan berbagai pihak secara luas dan masif, maka perlu dilakukan secara terpadu dan efisien dari hulu ke hilir mendukung penguatan pengurangan sampah dan penanganan sampah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 752);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 39);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH**

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
8. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
9. Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara Daerah dan daerah lain, antara Daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara Daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
10. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
11. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan sampah dan penanganan sampah.
12. Pengurangan Sampah adalah kegiatan untuk mengurangi jumlah dan berat sampah.
13. Penanganan Sampah adalah kegiatan yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.
14. Pemilahan adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis.
15. Pengumpulan adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah dengan prinsip *reduce, reuse, dan recycle*.
16. Pengangkutan adalah kegiatan membawa sampah dari sumber atau tempat penampungan sementara menuju tempat pengolahan sampah terpadu atau tempat pemrosesan akhir dengan menggunakan kendaraan bermotor yang didesain untuk mengangkut sampah

17. Pengolahan adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah.
18. Pemrosesan Akhir Sampah adalah proses pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sampah sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
19. *Reduce, Reuse dan Recycle* yang selanjutnya disingkat 3R adalah kegiatan pengurangan sampah dengan cara pembatasan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali.
23. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
24. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R yang selanjutnya disebut TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
25. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir.
26. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
27. Bank Sampah adalah fasilitas untuk mengelola Sampah dengan prinsip 3R, sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah, dan pelaksanaan Ekonomi Sirkular yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat, badan usaha, dan/atau Pemerintah Daerah.
28. Skala Rumah Tangga adalah pengelolaan sampah yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam Kawasan tempat tinggal masing-masing
29. Kawasan Komersial adalah kawasan tempat pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran dan tempat hiburan.
30. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.
31. Kawasan Khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/ berskala nasional, misalnya, kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategis, dan pengembangan teknologi tinggi.
32. Metode Lahan Urug Terkendali adalah metode pengurangan di areal pengurangan sampah, dengan cara dipadatkan dan ditutup dengan tanah penutup sekurang-kurangnya setiap tujuh hari.
33. Metode Lahan Urug Saniter adalah metode pengurangan di areal pengurangan sampah yang disiapkan dan dioperasikan secara sistematis, dengan penyebaran dan pemadatan sampah pada area pengurangan serta penutupan sampah setiap hari.
34. Pengomposan adalah sistem pengolahan sampah organik dengan bantuan mikro organisme sehingga terbentuk pupuk organik/ kompos.
35. Lembaga Pengelola Sampah adalah kelompok orang yang terbentuk atas kehendak masyarakat dengan pihak Pemerintah, Masyarakat dengan pihak Non Pemerintah yang tujuan dan kegiatannya di bidang pengelolaan sampah.

36. Lembaga Swasta adalah orang dan/atau kelompok yang didirikan dan dimodali oleh individu atau kelompok dengan tujuan memperoleh keuntungan dalam pengelolaan sampah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai landasan bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah melibatkan berbagai pihak secara luas dan masif, maka perlu dilakukan secara terpadu dan efisien dari hulu ke hilir mendukung penguatan pengurangan sampah dan penanganan sampah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan kegiatan Pengelolaan Sampah dan mewujudkan Cianjur bebas Sampah dengan mengedepankan peran serta Badan Usaha dan/atau Swasta untuk pengelolaan sampah.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan pengelolaan sampah meliputi:
 - a. pengurangan sampah; dan
 - b. penanganan sampah.
- (2) Setiap orang dan Badan Usaha wajib melakukan pengurangan sampah dan penanganan sampah.
- (3) Dalam melaksanakan kewajiban pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Usaha wajib menyusun dan melaporkan dokumen rencana dan program pengelolaan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya.
- (4) Badan Usaha wajib melaporkan dan melaksanakan dokumen rencana dan program pengelolaan sampah setiap 6 (enam) bulan kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Dokumen rencana dan program pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
 - a. dokumen rencana dan program pengurangan sampah; dan
 - b. dokumen rencana dan program penanganan sampah.
- (6) Dalam melaksanakan kewajiban penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Usaha wajib berpedoman pada Rencana Induk Pengelolaan Sampah Daerah.
- (7) Dokumen rencana dan program penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, paling sedikit memuat:
 - a. target ketaatan pemilahan sampah di sumber; dan
 - b. target penurunan jumlah sampah yang diangkut ke TPA.

BAB III
KELEMBAGAAN DAN KERJASAMA

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pengelolaan sampah, melalui
 - a. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - b. Kerjasama dengan perorangan dan/atau Badan Usaha.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, khusus pelaksanaan pengumpulan sampah dan pengangkutan sampah dapat dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melakukan kerja sama pengelolaan sampah dengan perorangan dan/atau badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan Kerja sama Pemerintah dengan perseorangan atau badan usaha.

BAB IV
PERIZINAN PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 6

- (1) Setiap orang dan/atau Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Izin pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah;
 - b. izin pengangkutan sampah; dan
 - c. izin pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta.
- (3) Penerbitan izin pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mendelegasikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan dalam menerbitkan izin pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c, wajib mendapatkan rekomendasi dari Dinas.
- (5) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan dalam menerbitkan izin pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

Persyaratan Perseorangan /Badan usaha Penyelenggara
Pengelolaan Sampah

Pasal 7

Penyelenggara Pengelolaan Sampah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki Izin Operasional dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);
- b. memiliki Akte Pendirian Badan Usaha;
- c. memiliki pengelola yang bertanggungjawab dalam operasional pengelolaan sampah;
- d. memiliki tempat yang memenuhi standar kelayakan untuk menyelenggarakan pengelolaan sampah dengan status bangunan gedung/tanah yang jelas dan tidak dalam sengketa;
- e. memiliki struktur badan usaha;
- f. memiliki tenaga administrasi;
- g. memiliki tenaga kerja;
- h. memiliki sarana prasarana milik pribadi, sewa atau pinjam pakai;
- i. memiliki program perencanaan pengelolaan sampah; dan
- j. memiliki kemampuan pembiayaan.

Perizinan

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan pengelolaan sampah memperoleh Izin Operasional dari Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) Setiap penyelenggara perseorangan dan/atau badan usaha selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh Izin Operasional dari Dinas Lingkungan Hidup.
- (3) Masa berlaku Izin Operasional adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi oleh Dinas Lingkungan Hidup.

Pasal 9

- (1) Izin operasional sebagaimana dimaksud Pasal 8 diberikan kepada penyelenggara setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 7.
- (2) Pengurusan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanpa dipungut biaya.

BAB V
Bagian Kesatu
Pengurangan Sampah
Pasal 10

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud meliputi:
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. pendauran ulang sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau
 - b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan sampah diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a oleh Badan Usaha dilakukan melalui:

- a. pengurangan potensi sampah yang berasal dari barang maupun jasa;
- b. penerapan teknologi tepat guna untuk pengurangan, penanganan sampah dan nirlimbah;
- c. penerapan teknologi daur ulang yang aman bagi kesehatan dan lingkungan; dan
- d. membantu upaya pengurangan dan pemanfaatan yang dilakukan Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 12

- (1) Setiap Produsen wajib melakukan pemanfaatan kembali sampah dengan cara:
 - a. menyusun rencana dan/atau program pemanfaatan kembali sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah;
 - b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang; dan/atau
 - c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk diguna ulang.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan pasar produk guna ulang.
- (3) Setiap Produsen di Daerah yang tidak melakukan pemanfaatan kembali sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Bagian Kedua
Penanganan Sampah

Pasal 13

Penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. pemilahan sampah;
- b. pengumpulan sampah;
- c. pengolahan sampah;
- d. pengangkutan sampah; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.

Pasal 14

- (1) Penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), huruf b, dilakukan dengan cara:
 - a. menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan;
 - b. membuang sampah pada tempatnya;
 - c. menangani sampah secara terpisah di rumah, fasilitas dan kawasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pewadahan sampah yang dapat memudahkan proses pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan sampah;
 - e. pengumpulan sampah dari sumber ke TPS;
 - f. pemilahan sampah berdasarkan sifatnya;
 - g. penyediaan dan pemeliharaan sarana persampahan di lingkungannya;
 - h. menyediakan wadah sampah sesuai dengan jenisnya;
 - i. menempatkan sampah pada wadah sesuai dengan jenisnya;
 - j. mengikuti jadwal pengumpulan dan pengangkutan sampah; dan
 - k. melakukan upaya pengolahan sampah organik disumber timbulan sampah.
- (2) Penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b oleh Badan Usaha dilakukan dengan cara:
 - a. memproduksi produk dan kemasan ramah lingkungan;
 - b. pengolahan lingkungan dalam satu kesatuan proses produksi;
 - c. pemilahan sampah;
 - d. pembayaran biaya kompensasi pengolahan kemasan yang tidak dapat didaur ulang dengan teknologi yang berkembang saat ini, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. penerapan mekanisme pengolahan sampah yang timbul akibat kegiatan produksi usahanya;
 - f. pemanfaatan sampah untuk menghasilkan produk dan energi;
 - g. optimalisasi penggunaan bahan daur ulang sebagai bahan baku produk; dan

- h. menampung kemasan produk yang telah dimanfaatkan oleh konsumen.

Pasal 15

- (1) Setiap orang yang bertugas melakukan kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah wajib memiliki sertifikat kompetensi.
- (2) Petugas yang melakukan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. petugas pengumpulan sampah;
 - b. petugas pengolahan sampah;
 - c. petugas pengangkutan sampah; dan
 - d. petugas lainnya yang melaksanakan kegiatan penanganan sampah.
- (3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan terhadap petugas penanganan sampah.

Paragraf 1

Pemilahan Sampah

Pasal 16

- (1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilakukan oleh:
 - a. setiap orang dan Badan Usaha pada sumbernya;
 - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - c. Pemerintah Daerah.
- (2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap sesuai dengan program Dinas Lingkungan yang direncanakan yaitu program (DIPILAMPAH):
 - a. dipililah, memisahkan sampah menurut jenisnya (sampah organik dan sampah non organik);
 - b. dipilih, memisahkan sampah non organik yang bernilai ekonomis tinggi;
 - b. kelola sampah, mengelola sampah organik menjadi kompos dengan proses pengomposan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - c. tahapan selanjutnya dikembangkan dengan prioritas mengutamakan:
 1. sampah spesifik;
 2. sampah yang dapat didaur ulang; dan
 3. sampah yang dapat digunakan kembali.
- (3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan sampah skala kawasan.

- (4) Pemerintah Daerah menyediakan sarana pemilahan sampah skala Daerah.
- (5) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus menggunakan sarana yang memenuhi persyaratan:
 - a. jumlah sarana sesuai jenis pengelompokan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. diberi label atau tanda; dan
 - c. bahan, bentuk, dan warna wadah.
- (6) Setiap Orang yang tidak melakukan pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (7) Pengelola Kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yang tidak melakukan pemilahan sampah dikenakan sanksi administratif dan pengenaan uang paksa paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilahan sampah diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pengumpulan Sampah

Pasal 17

- (1) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilakukan secara terpilah sejak pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS/TPS 3R.
- (2) Perangkat Daerah dan/atau pengelola tempat dan fasilitas umum, pasar, saluran terbuka, sungai, taman Kabupaten menyelenggarakan pengelolaan sampah berupa kegiatan pengumpulan dan pemindahan sampah ke TPS/TPS 3R dan/atau ke TPA.
- (3) Pengumpulan sampah di Kawasan Berpengelola wajib dilakukan oleh masing-masing pengelola kawasan.
- (4) Pengumpulan sampah di Kawasan Tidak Berpengelola dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Sampah diserahkan kepada petugas pengumpul yang memiliki sertifikat kompetensi penanganan sampah.
- (6) Pengumpulan sampah spesifik dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pengumpulan sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan oleh Pengelola Kawasan dan/atau Badan Usaha yang memiliki izin dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pengelola Kawasan yang tidak melakukan pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dan pengenaan uang paksa sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis pengumpulan dan penyediaan fasilitas pengumpulan sampah diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Fasilitas pengumpulan sampah terdiri atas:
 - a. TPS 3R; dan/atau
 - b. prasarana pengumpulan.
- (2) Pengelola Kawasan Berpengelola wajib menyediakan fasilitas pengumpulan sampah di kawasannya.
- (3) Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas pengumpulan sampah di Kawasan Tidak Berpengelola dalam jumlah yang cukup, sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah.
- (4) Penyimpanan sampah spesifik ditempatkan pada TPS yang dirancang khusus untuk penyimpanan sampah spesifik dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengelola Kawasan Berpengelola yang tidak menyediakan fasilitas pengumpulan sampah di kawasannya dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dan pengenaan uang paksa paling sedikit Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (6) Ketentuan tata cara pengumpulan dan penyimpanan sampah spesifik dan tata cara pengelolaan TPS diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Pengolahan Sampah

Pasal 19

- (1) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dilakukan dengan cara, antara lain:
 - a. pemadatan;
 - b. pengomposan;
 - c. daur ulang materi;
 - d. daur ulang energi; dan/atau
 - e. pengolahan sampah lainnya dengan teknologi tepat guna.
- (2) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pengolahan sampah skala kawasan yang berupa TPS 3R.
- (3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yang tidak menyediakan fasilitas pengolahan sampah skala kawasan yang berupa TPS 3R dikenai sanksi administratif dan pengenaan uang paksa paling banyak sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 20

- (1) Kegiatan pengolahan sampah dapat dilakukan pada skala:
 - a. Daerah;
 - b. SWK;
 - c. kawasan; atau

- d. sumber.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas pengolahan sampah skala Daerah berupa:
 - a. TPS 3R;
 - b. stasiun peralihan antara;
 - c. TPA; dan/atau
 - d. TPST.
 - (3) Pengolahan sampah di skala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan pada sarana:
 - a. TPS 3R;
 - b. stasiun peralihan antara;
 - c. TPA; dan/atau
 - d. TPST.
 - (4) Pengolahan sampah di skala SWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan pada sarana:
 - a. TPS 3R;
 - b. TPST; dan
 - c. SPA.
 - (5) Pengolahan sampah di skala kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan pada sarana TPS 3R.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas pengolahan sampah diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Pengangkutan Sampah

Pasal 21

- (1) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, dari kawasan berpengelola dan tidak berpengelola dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan; dan
 - b. melakukan pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA atau TPST.
- (3) Dalam upaya meningkatkan efisiensi pengangkutan, Pemerintah Daerah dapat membangun SPA.
- (4) Persyaratan alat angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Pemrosesan Akhir

Pasal 22

- (1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e, dilakukan dengan menggunakan:
 - a. metode lahan urug terkendali;
 - b. metode lahan urug saniter; dan/atau
 - c. teknologi tepat guna.
- (2) Untuk jenis sampah yang tidak dapat diproses akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kerja sama dengan pihak-pihak lainnya.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 1 Juli 2024
BUPATI CIANJUR,

ttd/cap

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
Pada tanggal 2 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024 NOMOR 441